



**BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN

NOMOR 14 TAHUN 2015

TENTANG

**PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

- Menimbang :**
- a. bahwa klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kabupaten Hulu Sungai Selatan telah ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0848/2015 tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan;
 - b. bahwa sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasi serta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Mengingat :**
- 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 - 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2032);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 1045/MENKES/PER/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 tentang Klasifikasi Rumah Sakit;

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**

dan

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
4. Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, yang selanjutnya disingkat RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan adalah Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
5. Direktur adalah Direktur RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.
6. Instalasi adalah unit penyelenggara pelayanan fungsional pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.
7. Jabatan Fungsional adalah jabatan yang secara tegas menunjukkan kedudukan, tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
8. Eselon adalah jenjang tingkatan jabatan Struktural.
9. Dewan Pengawas Rumah Sakit adalah unit non struktural pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan yang melakukan pembinaan dan pengawasan secara internal yang bersifat non teknis perumahsakitian yang melibatkan unsur masyarakat

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (2) Klasifikasi RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan adalah Rumah Sakit Kelas B.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

- (1) RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan merupakan unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah di bidang pelayanan kesehatan.
- (2) RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan dipimpin oleh seorang direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdayagunadan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, upaya pemulihan yang dilakukan secara serasi, terpadu, dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta dengan melaksanakan upaya rujukan; dan
- b. melaksanakan pelayanan rumah sakit yang bermutu sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit.

Bagian Ketiga Fungsi

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan medik;
- b. penyelenggaraan pelayanan penunjang medik dan non medik;
- c. penyelenggaraan pelayanan asuhan perawatan;
- d. penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan; dan
- g. penyelenggaraan administrasi umum dan keuangan.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

Susunan Organisasi RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan terdiri dari :

1. Direktur;
2. Wakil Direktur Administrasi dan Keuangan;
 - a. Bagian Perencanaan dan Keuangan :
 - 1) Sub Bagian Akuntansi;
 - 2) Sub Bagian Perbendaharaan dan Verifikasi; dan
 - 3) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi.
 - b. Bagian Umum dan Kepegawaian :
 - 1) Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;
 - 2) Sub Bagian Kepegawaian, Pengembangan Sumber Daya Manusia, dan Diklat; dan
 - 3) Sub Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat.
3. Wakil Direktur Pelayanan;
 - a. Bidang Pelayanan :
 - 1) Seksi Pelayanan Medik; dan
 - 2) Seksi Sistem Informasi dan Rekam Medik.
 - b. Bidang Keperawatan :
 - 1) Seksi Asuhan Keperawatan; dan
 - 2) Seksi Logistik Keperawatan.
 - c. Bidang Penunjang :
 - 1) Seksi Penunjang Non Medik; dan
 - 2) Seksi Penunjang Medik.
4. Instalasi-Instalasi;
5. Komite-Komite;
6. Satuan Pemeriksa Internal; dan
7. Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 7

- (1) Susunan Organisasi RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
INSTALASI, KOMITE, SATUAN PEMERIKSA INTERNAL
DAN KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Bagian Kesatu
Instalasi

Pasal 8

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggaraan pelayanan fungsional di RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam Jabatan Fungsional yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan dan perubahannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Kepala instalasi ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (5) Dalam rangka mengoptimalkan fungsi instalasi dapat dibentuk ruang/unit pelayanan atau dalam sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (6) Ruang/Unit dipimpin oleh Kepala Ruangan/Kepala Unit atau dalam sebutan lain yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Bagian Kedua
Komite

Pasal 9

- (1) Komite merupakan lembaga non struktural yang terdiri dari tenaga ahli atau profesi yang dibentuk dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan untuk tujuan dan tugas tertentu.
- (2) Komite berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite dipimpin oleh seorang ketua yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Direktur sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Komite mempunyai tugas membantu Direktur dalam menyusun dan memantau Standar Pelayanan Profesi, Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Operasional Prosedur (SOP) dan melaksanakan pembinaan etika profesi serta memberikan pertimbangan strategis dalam rangka peningkatan dan pengembangan pelayanan rumah sakit.
- (5) Jumlah komite ditetapkan sesuai dengan kebutuhan.
- (6) Anggota Komite berjumlah ganjil paling banyak 5 (lima) orang.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, komite dapat membentuk Sub Komite dan/atau Panitia yang merupakan kelompok kerja tertentu yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Keempat Satuan Pemeriksa Internal

Pasal 10

- (1) Satuan Pemeriksa Internal adalah satuan kerja fungsional yang bertugas menganalisa sistem organisasi dan melakukan audit kinerja internal sesuai dengan rencana dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Satuan Pemeriksa Internal dibentuk oleh Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Satuan Pemeriksa Internal berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (4) Satuan Pemeriksa Internal dipimpin oleh seorang ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.
- (5) Anggota Satuan Pemeriksa Internal berjumlah ganjil paling sedikit 3 (tiga) orang dan paling banyak 7 (tujuh) orang.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Satuan Pemeriksa Internal diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Masing-masing tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dilingkungan unit kerja rumah sakit sesuai dengan kompetensinya.
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 13

- (1) Staf medik fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf medik fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.

- (3) Staf Medik Fungsional dipimpin seorang Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota untuk masa bakti tertentu dan ditetapkan dengan Keputusan Direktur sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Staf Medik Fungsional bertanggungjawab kepada Ketua Staf Medik Fungsional.
- (5) Ketua Staf Medik Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Wakil Direktur Pelayanan.
- (6) Dalam melaksanakan tugas, Staf Medik Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 14

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Direktur, Wakil Direktur, Kepala Bagian, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi yang efektif, efisien dan transparan serta akuntabel baik dalam lingkup RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan maupun instansi terkait lainnya.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan, wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan dalam lingkup RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan, wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk sesuai Peraturan Perundang-undangan dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap pejabat struktural, pejabat fungsional tertentu dan pejabat fungsional umum dalam lingkup RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandungan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta menyampaikan laporan kegiatan secara periodik dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing secara berjenjang.

BAB VII JABATAN, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu Jabatan

Pasal 15

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon IIb atau yang disamakan.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon IIIa atau yang disamakan.
- (3) Kepala Bagian dan Kepala Bidang adalah jabatan struktural eselon IIIb atau yang disamakan.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IVa atau yang disamakan.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional, Komite Medik, Unit Instalasi serta Satuan Pengawas Internal merupakan jabatan fungsional tertentu.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 16

- (1) Pejabat struktural RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS RUMAH SAKIT

Pasal 17

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit dapat dibentuk untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan internal yang bersifat nonteknis.
- (2) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan suatu unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dewan Pengawas Rumah Sakit diatur dengan Peraturan Bupati sesuai Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX PEMBIAYAAN

Pasal 18

Pembiayaan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan pendapatan RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan sendiri serta penerimaan sumber-sumber lainnya yang tidak mengikat dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini Bupati secepatnya atau paling lama 31 Desember 2015 wajib mengangkat/melantik pejabat struktural RSUD Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pejabat Struktural yang ada pada saat diundangkannya Peraturan Daerah ini, tetap dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dan menerima hak-haknya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sepanjang pejabat struktural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum diangkat/dilantik oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Pasal 2 huruf j, Pasal 3 ayat (4), Pasal 4 ayat (10), Pasal 5 huruf j, Pasal 15 dan Pasal 20 huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 24 Agustus 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 24 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,

TTD

M. IDEHAM

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI

NIP. 19690314 199503 1 002

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 14

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN : (103/2015)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

I. UMUM

Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan BasryKandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan telahditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas B berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: HK.02.03/I/0154/2013tentang Penetapan Kelas Rumah Sakit Umum Dearah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Sehubungan dengan peningkatan kelas sebagaimana dimaksud diatas, maka untuk menyesuaikan kebutuhan dan beban kerja organisasiserta untuk memenuhi mutu layanan kepada masyarakat, perludilakukan penyesuaian terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Brigjend. H. Hasan Basry Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Penyesuaian susunan organisasi RSUD Brigjend. H. Hasan BasryKandangan ditujukan untuk mengoptimalkan fungsi pelayanan kesehatanmasyarakat serta secara profesional menjalankan manajemen sebagai Badan Layanan Umum sehingga visi dan misi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat dilaksanakan secara optimal dan berguna bagi masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas

Pasal 2
Cukup jelas

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)
Cukup jelas
Ayat (3)
Cukup jelas
Ayat (4)
Cukup jelas
Ayat (5)
Jumlah komite ditetapkan sekurang-kurangnya dua.
Ayat (6)
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

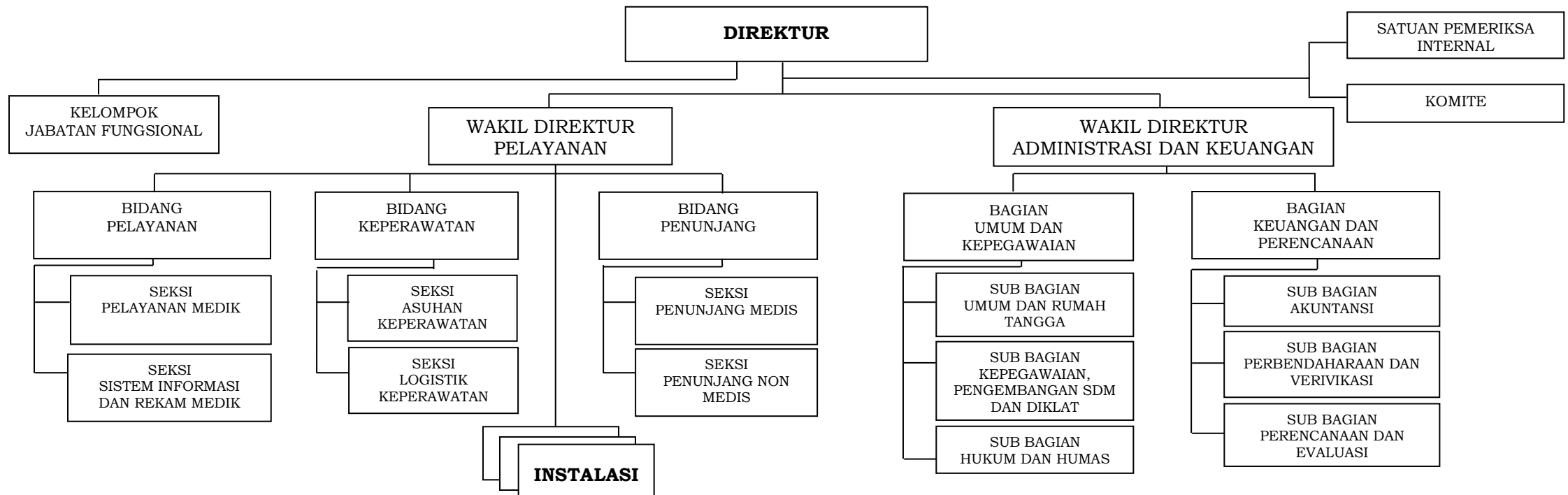
Pasal 21

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 12**

LAMPIRAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG
PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
BRIGJEND. H. HASAN BASRY KANDANGAN

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BRIGJEN H.HASAN BASRY KANDANGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN**



BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ACHMAD FIKRY